



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 5272054112990001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, No.Telp dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Mulyati, SH.**, Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN BIMA SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-5026.AHA.01.04 TAHUN 2011 yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 13 RT/RW. 017/005 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/PBH-Adin/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 484/SK.Khusus/2024/PA.Bm, tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 5206081106970001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx sukarela, bertempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/09/VIII/2020, tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 6 bulan dan dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - o Anak , usia 2 tahun, anak tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat bersifat temperamental/mudah marah serta sulit menerima saran/kritikan Penggugat;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sesuai alamat di atas;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya

Halaman 2 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Ulul Ajmi, S.Pd., C.Mc, sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Agustus 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut berhasil sebagaimana yakni adanya kesepakatan untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan untuk biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan pemberian oleh Tergugat dilakukan tanggal 10 setiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan secara tertulis dan lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1 dan 2;
- Bahwa benar sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat temprament karena Penggugat mengabaikan perintah Tergugat, 2 atau 3 kali diperintahkan baru dilakukan dan Tergugat temprament karena dari faktor genetik;
- Bahwa benar Tergugat sulit menerima kritikan dan arahan Penggugat, karena Penggugat sendiri kurang menghargai Tergugat sebagai suami;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, justru keluarga Penggugat yang ikut campur;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024 karena Tergugat menampar anak, tetapi bukan disengaja karena Tergugat reflek mengayunkan tangan sehingga mengenai wajah anak dikarenakan tali cas handphone yang dipakai main anak tersebut mengenai mata Tergugat, setelah paginya Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat ke Kota untuk menjadi petugas KPPS di xxxxxxxx xxxxx untuk rekap suara pemilih, dan Penggugat sehari sebelum diantar ke xxxx xxxx sudah memberitahu Tergugat, sehingga kepergian Penggugat bukan karena ada masalah;
- Bahwa benar bulan Januari 2024 Penggugat tidak kembali lagi bahkan nomor handphone Tergugat di blokir dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa seminggu setelah Penggugat pergi, Tergugat datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau ikut kembali dengan Tergugat;

Halaman 4 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



- Bahwa oleh karena keadaan Penggugat yang tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Donggo, maka paman dan om Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk menjemput Penggugat namun di tolak oleh kakak pertama Penggugat karena Penggugat lebih mendengarkan kakaknya tersebut dari pada orang lain, kemudian bapak Tergugat juga mendatangi Penggugat dengan tujuan ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk menjenguk cucunya, akan tetapi Penggugat dan orang tuanya menolak dengan bahasa yang tidak elok didengar;
- Bahwa setelah bapak Tergugat di tolak, lalu Penggugat dijemput lagi oleh kepala xxxxxxxx Kabupaten Bima dan aparat Desa Palama yang lain bersama kepala Kelurahan Santi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap tidak ada hasilnya, bahkan paman Penggugat sendiri juga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil pula;
- Bahwa benar ada kesepakatan mengenai hak asuh dan nafkah anak dari hasil mediasi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena menurut Tergugat tidak ada masalah yang besar dan fatal;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272054112990001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/09/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mpunda xxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 7 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, xxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah pada Penggugat kalau ada anak-anak ribut di dalam rumah, padahal anak-anak tersebut adalah cucu dari saksi;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, dari saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sebelum pisah juga



didamaikan, tetapi tidak berhasil dan setelah pisah tiga kali didamaikan oleh Kepala Desa dari xxx dan aparat kelurahan xxx serta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxx dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah apabila mendengar suara anak-anak yang ribut saat bermain dan anak-anak tersebut adalah keponakan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal dengan empat saudara Penggugat dirumah orang tua Penggugat;



- Bahwa Tergugat merasa terganggu dengan keributan anak-anak, sehingga Tergugat marah pada anak-anak, pada orang tua anak-anak tersebut dan pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 9 (sembilan) dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, setahu saksi sudah tiga atau empat kali Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **xxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua dari bapak Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxx dirumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah ke xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima dirumah Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan ketika Tergugat bekerja di xxx Bima, Penggugat tetap berada di Desa xxx, Tergugat setiap hari sabtu dan minggu ke Desa xxx dan kadang Tergugat juga bolak-balik tetapi lebih banyak di xxxx xxxx;



- Bahwa saksi hanya mengetahui anak Penggugat dan Tergugat main putar cas hp lalu Tergugat melarang anaknya agar tidak mengenai Tergugat dan teman dari anaknya tersebut, lalu Tergugat mengayunkan tangannya dan terkena pipi anaknya, lalu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berbuat seperti itu kepada anaknya dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa oleh karena Penggugat menjadi anggota KPPS di xxxx xxxx maka Tergugat mengantar Penggugat ke xxxx xxxx dan menginap satu dua hari di xxxx xxxx, namun setelah itu Tergugat kembali sendiri tanpa Penggugat, lalu saksi tanya Tergugat dan Tergugat menyatakan nanti Penggugat baru kembali;
- Bahwa setelah tiga atau empat hari Penggugat berada di xxxx xxxx, saksi diminta oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat dan saksi datang bersama keluarga Tergugat yang lain yakni xxxx dan cxx, tetapi Penggugat tidak mau pulang, lalu beberapa minggu kemudian atas kesepakatan keluarga, bapak Tergugat datang lagi untuk menjemput Penggugat dan menurut cerita dari bapak Tergugat, Penggugat dinasehati dan diajak kembali ke kediaman bersama namun Penggugat tetap tidak mau dan terakhir di utus lagi Kepala Desa xxxxx dan aparat Desa lainnya untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat bersi keras tidak mau;
- Bahwa alasan Penggugat belum mau kembali karena Penggugat masih senang berada dirumah orang tua Penggugat, tidak ada yang disampaikan karena ada pertengkaran atau masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa bulan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi kedua, **xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena saksi sepupu dua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx lalu tinggal di Desa xxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat kerja di xxxx xxxx hanya satu kali seminggu Tergugat ke Desa xxx sementara Penggugat tidak ikut ketika Tergugat kerja di xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hanya pernah bertanya pada Penggugat, katanya orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ketika orang tua Tergugat menanyakan ada atau tidak beras dan apabila orang tua Tergugat menasehati Penggugat dalam hal-hal rumah tangga;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh orang tua Tergugat dan istri saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian saksi mendatangi rumah orang tua Tergugat dan menurut cerita orang tua Tergugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat main cas hp sehingga mengenai Tergugat lalu Tergugat spontan mengayunkan tangannya dan kena anaknya namun Tergugat sebenarnya tidak sengaja kemudian Penggugat diam tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengkonfirmasi pada Penggugat dan Penggugat menyatakan Penggugat sampai tidak tidur memikirkan perlakuan Tergugat ke anaknya dan Tergugat tidak melakukan komunikasi apapun terkait hal tersebut, lalu Penggugat izin



pulang diantar oleh Tergugat katanya Penggugat ingin menenangkan diri, tetapi Penggugat malah tidak kembali lagi;

- Bahwa, orang tua Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi Penggugat dan ingin menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali dan saksi tanya pada orang tua Tergugat katanya Penggugat masih marah dan saksipun tanya kepada Penggugat dan Penggugat juga menyatakan masih marah pada Tergugat;

- Bahwa setelah itu datang aparat Desa xxx dan Kepala Desa, serta Luarah xxx dan ketua adat dari xxxxxxxx xxxxx, namun tidak berhasil karena ibu yang keras dan tidak ada jalan lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan sakis memberikan keternagn sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pernah diceritakan oleh ibu Penggugat selama tinggal di xxxx xxxx, Tergugat bertengkar dengan saudara Penggugat kalau dengan Penggugat tidak diceritakan apa bertengkar atau tidak;

- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan saudara Penggugat karena masalah mesin air, menurut kakak Penggugat mesin air tersebut dimatikan oleh Tergugat padahal kakak Penggugat sedang mandi dan menurut Tergugat memang Tergugat yang mematikan mesin air karena Tergugat tidak tahu ada yang mandi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawabanya keberatan bercerai karena hanya masalah sepele dan tidak ada masalah yang yang besar dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan Penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai hakim majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka perkara a quo dilaksanakan dengan memakai Hakim tunggal, dan hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara dengan hakim tunggal;

Menimbang, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur non hakim ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun berhasil sebagian mengenai hadhonah anak. Oleh karena demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya, Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa tersebut telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima;

Halaman 12 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya Kuasa Hukum dari Penggugat berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat bersifat temperamental/mudah marah serta sulit menerima saran/kritikan Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yakni Tergugat membenarkan benar sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan benar Tergugat temprament karena Penggugat mengabaikan perintah Tergugat, 2 atau 3 kali diperintahkan baru dilakukan dan Tergugat temprament karena dari faktor genetik dan benar Tergugat sulit menerima kritikan dan arahan Penggugat, karena Penggugat sendiri kurang menghargai Tergugat sebagai suami, namun tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 13 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru keluarga Penggugat yang ikut campur dan benar puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024 karena Tergugat menampar anak, tetapi bukan disengaja karena Tergugat reflek mengayunkan tangan sehingga mengenai wajah anak dikarenakan tali cas handphone yang dipakai main anak tersebut mengenai mata Tergugat, setelah paginya Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat ke Kota untuk menjadi petugas KPPS di Kelurahan Santi untuk rekap suara pemilih, dan Penggugat sehari sebelum diantar ke xxxx xxxx sudah memberitahu Tergugat, sehingga kepergian Penggugat bukan karena ada masalah dan benar bulan Januari 2024 Penggugat tidak kembali lagi bahkan nomor handphone Tergugat di blokir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan jawab-jawab sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini yang akan Hakim pertimbangkan secara rinci;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 14 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil akan Hakim pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah pula memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil akan Hakim pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalil mana diakui pula oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para saksi Tergugat, dimana para saksi Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, meskipun para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat tidak ada yang melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang diperkuat pula keterangan para saksi Tergugat,

Halaman 15 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental/mudah marah serta sulit menerima saran/kritikan Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya Tergugat menampar anak, dalil mana dibenarkan oleh Tergugat tentang temprament karena Penggugat mengabaikan perintah Tergugat, 2 atau 3 kali diperintahkan baru dilakukan dan Tergugat temprament karena dari faktor genetik dan Tergugat membenarkan Tergugat sulit menerima kritikan dan arahan Penggugat, karena Penggugat sendiri kurang menghargai Tergugat sebagai suami, dan tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, justru keluarga Penggugat yang ikut campur dan benar puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menampar anak, tetapi bukan disengaja karena Tergugat reflek mengayunkan tangan sehingga mengenai wajah anak dikarenakan tali cas handphone yang dipakai main anak tersebut mengenai mata Tergugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, hanya para saksi Tergugat yang memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman setelah adanya kejadian Tergugat mengayunkan tangan sehingga mengenai wajah anaknya karena reflek mata Tergugat terkena cas handphone yang digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk bermain, meskipun saksi 1 Tergugat menyatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut, namun saksi 2 Tergugat menyatakan ada masalah dengan hal itu, sehingga penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti hanyalah karena masalah anak, dimana Tergugat reflek akibat mata Tergugat terkena cas handphone, sehingga mengayunkan tangannya mengenai wajah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024

Halaman 16 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dalil mana diakui oleh Tergugat secara berklausula bahwa Penggugat dan Tergugat pisah awalnya bukan karena ada masalah namun karena Penggugat menjadi anggota KPPS di xxxx xxxx dan Tergugat yang mengantar Penggugat, bahkan Tergugat diberitahu sehari sebelum Penggugat ke Kota Bima, sehingga kepergian Penggugat bukan karena ada masalah, lalu jawaban Tergugat dibantah oleh Penggugat, kepergian Penggugat karena ada masalah Tergugat menampar anak, dan apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun para saksi yang diajukan oleh Tergugat, para saksi yang diajukan oleh Tergugat menguatkan dalil Penggugat, dimana sehari setelah ada masalah mengenai anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali ke xxxx xxxx diantar oleh Tergugat namun setelah itu Penggugat tidak mau kembali lagi dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat apabila diperhitungkan dari pisah sampai pada saat diajukan gugatan oleh Penggugat sudah berlangsung 6 (enam) bulan, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, yang diakui pula oleh Tergugat, diperkuat pula dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, Penggugat sampai beberapa kali di jemput oleh keluarga Tergugat untuk didamaikan agar rumah tangganya kembali rukun dengan Tergugat, dan keluarga Penggugat juga ikut mendamaikan, namun Penggugat bersikeras tidak mau kembali, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pula didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 7 Agustus 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 17 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun kembali yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah anak yang terkena tangan Tergugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan, maka gugatan

Halaman 18 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama - 1.b,

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat

Halaman 19 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam hasil mediasi sebagaimana laporan dari mediator tentang mediasi berhasil sebagian yang dituangkan pula oleh Penggugat dalam perubahan gugatan Penggugat yang mendalilkan hak asuh 1 (satu) orang anak bernama Anak diberikan kepada Penggugat dengan biaya hadonah dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan pemberian oleh Tergugat dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terhadap isi kesepakatan perdamaian sebagian, Penggugat dan Tergugat menyatakan meminta agar dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah anak tersebut diatas, Penggugat telah melakukan perubahan terhadap permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 20 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap akibat talak yang telah disepakati diatas, maka secara berurutan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama anak;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim, kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama terjadi kesepakatan, maka Hakim berkesimpulan atas hak asuh 1 (satu) orang anak dinyatakan dikabulkan dengan ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anak bernama Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, Hakim perlu juga mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil

Halaman 21 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mewajibkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam hal orang tua yang merupakan pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka oleh karenanya Hakim memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Anak untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila penghasilan Penggugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Tergugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama terjadi kesepakatan, maka Hakim berkesimpulan atas pembayaran nafkah 1 (satu) orang anak dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak tersebut memiliki batasan, maka meskipun dalam kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator, tidak mencantumkan adanya batasan waktu terkait tanggung jawab Tergugat selaku ayah dalam pemeliharaan anak tersebut, maka Hakim memandang perlu untuk menyatakan menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya

Halaman 22 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun didalam kesepakatan tidak ada kesepakatan terhadap kenaikan biaya hak asuh anak, namun oleh karena untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 154 R.Bg., lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang", maka Hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 23 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Anak , berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Uswatun Hasanah, S.HI. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurfauziach, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Halaman 24 / 25 Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	72.000
4. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	217.000
<i>(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)